

Title : Kredibilitas Pemerintah Dalam Pengadaan Program Vaksinasi di Indonesia

Author(s) : (1) Arfi Risqi Tanafak, (2) Bertha Dainas Junja, (3) Nadya Indah Ayuningthyas

Institution : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Category : Article, Competition

Topic : Law

Kredibilitas Pemerintah Dalam Pengadaan Program Vaksinasi di Indonesia

Arfi Risqi Tanafak, Bertha Dainas Junja, Nadya Indah Ayuningthyas
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 atau yang sering dikenal dengan virus *Covid-19* merupakan penyebab terjadinya kehebohan dan kedaruratan di berbagai negara pada akhir tahun 2019 sampai saat ini. *Covid-19* ini muncul di kota Wuhan, China, banyak hipotesis yang mengatakan bahwa virus *Covid-19* ini sebagai virus yang sengaja diciptakan atau dimunculkan dilaboratorium di Wuhan, virus *Covid-19* ini menyebar karena dianggap salah satunya yaitu terjadinya kebocoran laboratoriumnya. Namun, teori atau hipotesis itu hanya minoritas saja.¹ *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa sumber utama dari virus ini berasal dari hewan yang penularannya secara terbatas kepada manusia, dan menular atau menyebar dari manusia ke manusia lainnya terjadi dengan kontak dekat saja. Namun, dengan begitu virus ini sulit untuk dibendung.

Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus *Covid-19* pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Namun, pernyataan pemerintah mengenai awal munculnya kasus *Covid-19* banyak diragukan oleh para ahli, yang disebabkan berdasarkan analisa para ahli kasus *Covid-19* di negara tetangga muncul sejak Januari, kasus lainnya yang membuat para ahli pesimis terhadap pernyataan pemerintah yaitu terdapat turis china yang terkena positif *Covid-19* setelah berliburan di Bali.² Pernyataan pemerintah tersebut diiringi dengan terbitnya Peraturan dan/atau instrumen sebagai langkah dalam pencegahan *Covid-19*, diantaranya; Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Covid-19*, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai salah satu cara untuk percepatan penanganan *Covid-19*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan³.

Peraturan tersebut di atas tidak lain sebagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyebaran virus *Covid-19* yang sangat berdampak pada kesehatan dan kehidupan masyarakat terutama pada aspek perekonomian yang menimbulkan PHK massal akibat penyebaran virus *Covid-19*. Acuan dari peraturan tersebut yaitu UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Namun dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tidak ampuh dan tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut masih

¹ Britt Yip, Valeria Perasso. Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?. Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, tanggal 2 Agustus 2021

² Muhammad Beni Kurniawan. 2021. Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan. Jurnal HAM, Vol 12 No 1

³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Cegah COVID-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi" 2020, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/gallery/cegah-Covid-19-dengan-3m3t-dan-vaksinasi>, tanggal 2 Agustus 2021

rendah termasuk juga terhadap kebiasaan baru yang tercermin dari pesan ibu 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun bagi masyarakat, dan 3T (*testing, tracing, treatment*) bagi Pemerintahan, namun dalam berbagai upaya tersebut selalu menemui jalan buntu alias kasus covid tidak pernah mengalami penurunan secara drastis, entah ini masyarakat yang mengabaikan protokol-protokol yang telah ditetapkan, atau Pemerintah yang menangainya terlalu lamban. Disisi lain, berdasarkan survei nasional dari Charta Politika sekitar 43,3% Warga Tidak Percaya Data *Covid-19* Pemerintah⁴. Selain itu, masyarakat sudah muak terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam penanganan *Covid-19* karena menganggap bahwa semakin hari dengan munculnya berbagai peraturan dan indikator-indikator dalam penanganan *Covid-19*, masyarakat seperti dipenjara dalam daerah dan/atau negaranya sendiri karena peraturan tersebut tidaklah menurunkan angka pasien *Covid-19*. Perlu kita ketahui bahwa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebuah bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerinah terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Akan tetapi, hingga saat ini bantuan-bantuan yang diturunkan oleh Pemerintah terkadang salah sasaran dan bahkan selalu terdapat pemotongan nilai bansos dari para pejabat yang akhirnya mengakibatkan korupsi dana bansos, sudah kita ketahui semua bahwa terjadi kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara terhadap dana yang diperuntukan untuk penanganan kasus Covid-19. Kasusnya banyak menyita perhatian masyarakat karena terdapat isu akan dijatuhkan hukuman mati sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa dalam hal tipikor yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan hukuman mati. Hal ini yang mengakibatkan juga semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *Covid-19*, dengan begitu juga masyarakat sekarang banyak yang bergotong royong khususnya dalam hal bantuan sosial, karena bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah selalu turun terlambat dan tidak jelas serta selalu ada pemotongan dan ditambah banyaknya peraturan yang dapat dikatakan mempersulit dan memenjarakan masyarakatnya sendiri dalam keterbatasan dan kekurangan.

Namun dengan begitu Pemerintah dan masyarakat masih berharap terhadap penurunan dan hilangnya kasus *Covid-19* di Indonesia, baik dengan segala penerapan peraturan yang lebih ketat dan pemberian segala fasilitas kesehatan yang terus meningkat. Dengan melihat juga terhadap perkembangan penanganan *Covid-19* akhirnya terdapat penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti dan/atau ilmuwan dalam rangka untuk pembuatan vaksin maupun obat yang bertujuan kuat terhadap penanganan *Covid-19*. Dalam pembuatan vaksin ini terdapat beberapa jenis vaksin seperti sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan lain sebagainya. Bahwa vaksin di Indonesia bahwa telah memesan 329,5 juta dosis vaksin *Covid-19*, yang telah didistribusikan keberbagai provinsi melalui menteri kesehatan, akan tetapi sebelum dipakaikan atau didistribusikan tersebut menunggu dikeluarkannya izin dari BPOM dan juga pendapat dari para ulama melalui MUI.

Munculnya rencana vaksinasi tersebut yang akan dilakukan secara merata pada seluruh masyarakat menuai pro dan kontra. Perdebatan tersebut muncul keraguan masyarakat terhadap keefektifan vaksin dalam mencegah dan menangani penurunan kasus covid dan bentuk program vaksinasi ini merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat.

⁴Charta Politika: Masih Banyak Publik Tak Percaya Data yang Disampaikan Pemerintah Terkait Covid-, dikutip dari <http://www.chartapolitika.com/?s=tingkat+kepercayaan+Covid-19>, tanggal 2 Agustus 2021.

Kemenkumham telah menyampaikan bahwa vaksinasi adalah bentuk kewajiban bagi masyarakat guna mewujudkan penurunan dan bahkan hilangnya *Covid-19* di Indonesia.

Vaksin merupakan salah satu pemenuhan hak atas kesehatan warga negara yang mana sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 dan juga Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bagi siapapun yang menolak untuk divaksinasi dapat dikenakan sanksi karena dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan,

Bahkan terdapat daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin *Covid-19* akan dikenakan denda juga tepatnya di Provinsi DKI Jakarta terdapat Peraturan mengenai sanksi bagi yang menolak vaksin yaitu pada Pasal 30 Perda DKI No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Disease* 2019 bahwa **“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta”**.⁵

Namun seperti dikatakan diatas bahwa vaksinasi *Covid-19* menimbulkan kontra dari beberapa masyarakat yang salah satunya yaitu para aktivis HAM menolak dengan tegas bahwa pelaksanaan vaksin bagi masyarakat atau warga negara itu adalah sebagai hak mereka ingin menerima atau menolak dilakukan vaksin, dan itulah bukan suatu kewajiban bagi masyarakat. *World Health Organization* (WHO) juga menyatakan mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi bumerang yang memicu orang-orang untuk bersikap antipati terhadap vaksin *Covid-19*. Pada UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa **“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”**, selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan bahwa **“Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”**. Melihat bahwasanya sekarang vaksinasi kepada warga negara sudah dilakukan namun beberapa masyarakat belum bisa untuk melakukan vaksin karena beberapa hal yaitu orang dengan kondisi tertentu tidak bisa untuk dilakukan suntik vaksin, kemudian pasien yang sudah divaksin harus menunggu selama 3 bulan, walaupun diimungkinkan akan vaksin namun syarat di era ini cukup ketat khususnya mengenai vaksin untuk berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat di masa pandemic *Covid-19*.

Disisi lain bahwa masyarakat juga ditakutkan dengan efek samping yang ditimbulkan setelah disuntik vaksin baik efek ringan ataupun efek berat. Terdapat beberapa masyarakat pun yang bingung mengenai vaksin tersebut karena tidak mendapat edukasi vaksin yang diakibatkan penyuluhan pelaksanaan vaksin yang tidak merata dan ada yang tidak dapat menjangkau informasi tersebut. Sehingga dengan hal tersebut kemudian Pemerintah mengatur pertanggung jawaban negara yang berupa bentuk kompensasi apabila efek samping paling parah terjadi pada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka

⁵ Alghiffari Aqsa, S.H Tolak vaksinasi Covid-19 di Pidana?Begini Perspektif HAM. Di kutip dari HukumOnline <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-Covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham tanggal 2 Agustus 2021>.

penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019. Dimana kompensasi sebagai pertanggung jawaban negara pasca pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* itu dibagi menjadi dua yaitu ; berupa santunan cacat atau santunan kematian. Dan besaran kompensasi nya juga diatur dalam Pasal 15 B ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. sehingga pemerintah mengatur pertanggung jawaban negara yang berupa bentuk kompensasi apabila efek samping paling parah terjadi pada masyarakat. Hal ini terdapat dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai: apakah vaksinasi *Covid-19* itu hak atau kewajiban bagi masyarakat, serta bagaimana upaya dan tanggungjawab pemerintah dalam vaksin *Covid-19* tersebut.

Vaksinasi *Covid-19*; Antara Hak dan Kewajiban

Pandemi *Covid-19* telah melanda hampir seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah selalu berupaya mengendalikan penyebaran *Covid-19*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah yaitu dengan adanya pemenuhan vaksinasi *Covid-19* agar terbentuk *herd immunity*⁶. *Herd immunity* sebenarnya dapat muncul dengan cara membiarkan virus terus menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan apabila mereka sudah sembuh, banyak orang akan kebal sehingga wabah akan hilang dengan sendirinya karena virus sulit menemukan inang untuk membuatnya tetap hidup dan berkembang. Di sisi lain, *herd immunity* dapat terbentuk dengan cara menyuntikkan vaksin untuk penangkalan penyebaran virus tersebut sehingga jika masyarakat telah melakukan penyuntikan vaksin *Covid-19* dengan dua dosis akan mendapatkan perlindungan yang lebih besar dibandingkan tidak melakukan penyuntikan vaksin sama sekali⁷.

Dilansir dari p2p.kemkes.go.id, pemerintah mulai melakukan program vaksinasi *Covid-19* pada hari Rabu, 13 Januari 2021 yang diawali oleh Presiden Joko Widodo. Program vaksinasi tersebut pada saat yang sama diikuti oleh tokoh agama, pejabat, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat. Program vaksinasi *Covid-19* dilakukan serentak dan bertahap kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di 34 provinsi di Indonesia sehari setelah penyuntikan vaksinasi terhadap presiden Joko Widodo.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Nomor HK.02.02/04/1/2021, jadwal vaksinasi *Covid-19* terbagi dalam 4 tahap, yaitu:

1. Tahap 1 pada Januari-April 2021. Sasaran vaksinasi *Covid-19* pada tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang

⁶ Suatu kondisi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut.

⁷ <https://dinkes.kalbarprov.go.id/vaksinasi-dapat-membentuk-herd-immunity-kekebalan-kelompok/>

sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Tahap 2 pada Januari-April 2021, pada tahap 2 terdapat beberapa sasaran vaksinasi *Covid-19*, yaitu:
 - a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Kelompok usia lanjut (usia lebih dari atau sama dengan 60 tahun)
3. Tahap 3 pada April 2021-Maret 2022. Sasaran vaksinasi *Covid-19* pada tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
4. Tahap 4 pada April 2021-Maret 2022. Sasaran vaksinasi pada tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan selalu berdampingan dengan penolakan dalam masyarakat. Sikap penolakan ini didasari oleh alasan-alasan logis mengenai ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu kebijakan⁸, hal ini pun terjadi pada pemenuhan vaksinasi *Covid-19*. Saat ini masih terdapat masyarakat yang menolak dilakukannya vaksinasi *Covid-19*. Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia pada tanggal 1-3 Februari 2021 terdapat 45,1% kelompok usia 22-25 tahun yang bersedia untuk divaksinasi. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar penolakan untuk melakukan vaksinasi, yaitu: terdapat rasa khawatir akan efek samping yang ditimbulkan setelah vaksinasi, adanya anggapan bahwa melakukan vaksinasi merupakan cara yang tidak efektif, dan adanya perasaan memiliki badan yang sehat dan kuat sehingga tidak perlu melakukan vaksinasi.⁹ Penolakan untuk melakukan vaksinasi *Covid-19* dalam masyarakat tentunya menjadi sebuah tantangan yang berat. Pro dan kontra mengenai vaksinasi *Covid-19* akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Isu hukum yang terjadi saat ini adalah sebuah pertanyaan apakah vaksinasi *Covid-19* adalah hak atau kewajiban yang harus dipenuhi.

Perlu kita ketahui bahwa Pemerintah melalui Kemenkumham menyatakan bahwa vaksinasi adalah sebagai bentuk kewajiban bagi masyarakat, sebagai langkah untuk mencegah dan menangani kasus *Covid-19*, kemudian wujud pemenuhan kewajiban pemerintah untuk melindungi kesehatan publik.¹⁰ Vaksin merupakan salah satu pemenuhan hak atas kesehatan warga negara yang mana sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 NRI menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

⁸ Thoreau & MacLeish dalam Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2). Hlm. 82

⁹ Pijar Anugerah, *Covid-19: Dua Survei menyebut banyak anak muda menolak vaksin, bagaimana meyakinkan mereka?*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56150289> pada 12 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB

¹⁰ Rahman, Y.A. 2021. Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*). *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol 3 No.2.

kesehatan” kemudian sejalan juga dengan pasal Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

jika memperhatikan pernyataan di atas, maka masyarakat berkewajiban untuk melakukan vaksinasi. Kemudian, bagi siapapun yang menolak untuk divaksin akan dikenai sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa **“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)**. Selain itu akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyatakan bahwa **“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.**¹¹

Di sisi lain, vaksinasi dapat dikatakan menjadi sebuah hak. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi **“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”**, kemudian Pasal 8 bahwa **“Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”**, dan Pasal 56 ayat (1) bahwa **“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”**. Namun, terdapat pengecualian yang menjadikan vaksinasi sebagai hak tersebut hilang oleh sebab yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) UU 36/2009 yakni **“hak untuk menerima atau menolak tersebut tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas”**

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Vaksinasi Covid-19

Banyak upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini, namun hingga saat ini Indonesia belum menemukan titik terang untuk menghentikan penyebaran covid 19. Terlebih apabila mengingat hingga saat ini kenaikan kasus positif covid 19 semakin meningkat.

Walaupun pelaksanaan vaksinasi telah dilaksanakan namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Bagi masyarakat yang pro pelaksanaan vaksinasi ada masyarakat menerima dan meminta untuk mengsegerakan

¹¹ Dodi, H., Kusuma, Rahwati. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021. *Journal.Unram Private Law*, Vol 1 No 2.

vaksinasi di Indonesia, karena hal ini dianggap sebagai salah satu solusi terhadap penyelesaian pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Bagi masyarakat yang kontra terhadap kebijakan tersebut karena sebagian masyarakat yang menolak tersebut beranggapan vaksin tersebut belum tentu aman terhadap tubuh mereka dan dikhawatirkan akan adanya efek samping yang timbul setelah di vaksin.

Perlindungan Hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dimana dalam pelaksanaannya tersebut Kementerian menetapkan beberapa hal yang menjadi point penting yaitu :

- a. Kriteria dan prioritas para penerima vaksin
- b. Prioritas wilayah bagi penerima vaksin
- c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin
- d. Standar terhadap pelayanan vaksinasi.

Adapun akibat yang terjadi setelah melaksanakan vaksinasi COVID-19 reaksi yang timbul karena efek samping vaksin dibagi menjadi tiga meliputi :

- a) Reaksi ringan , (nyeri, kemerahan, bengkak, demam, nyeri sendi)
- b) Reaksi berat , (kecacatan, kejang kejang, alergi)

Akibat adanya reaksi yang terjadi setelah melakukan vaksinasi sehingga pemerintah mengatur pertanggung jawaban negara yang berupa bentuk kompensasi apabila efek samping paling parah terjadi pada masyarakat. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.¹² Dimana kompensasi sebagai pertanggung jawaban negara pasca pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* itu dibagi menjadi dua. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pasal 15 B ayat (2) dan (3): (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian. Dan besaran kompensasi nya juga diatur dalam Pasal 15 B ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Hal ini terdapat pada Pasal 11 A ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* bahwasannya pemerintah mengambil alih bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap keamanan, mutu, dan khasiat *immunogenisitas*. Dan selanjutnya dalam ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa pemerintah juga ikut bertanggung jawab terhadap kasus kejadian pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan baik

¹² Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 35-47.

sebelum atau sesudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Secara umum terdapat 2 jenis perlindungan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum preventif, bentuk perlindungan preventif dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk peraturan perundang undangan yang isinya mengatur secara detail mengenai ketentuan ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di indonesia, guna mencegah terjadinya masalah yang timbul di masyarakat yang berkaitan dengan efek samping dari vaksinasi *Covid- 19* dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease*. Kemudian juga perlindungan hukum preventif dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang dimana memiliki fungsi dalam hal pengawasan obat dan makanan sebelum di edarkan ke masyarakat, dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang akan beredar di indonesia.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif, bentuk perlindungan represif dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang berbunyi bahwa ***“kementerian kesehatan dan Badan pengawas obat dan makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daaerah kabupaten/ kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19.”*** Adapun lembaga lembaga yang telah disebutkan di atas memiliki kewenangan dan tugas yang meliputi :
 - 1) Kementerian, lembaga, pemerintah daerah ataupun badan sesuai dengan kewenangannya itu berhak memberikan atau menerapkan sanksi berupa sanksi administratif bagi penerima vaksin *Covid-19* yang tidak mengikuti vaksinasi.
 - 2) Dalam rangka pemantauan kejadian pasca vaksinasi maka di lakukan pencatatan dan laporan serta investigasi.

Dengan dibentuknya peraturan tersebut maka dapat dilihat bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum represif juga sudah diupayakan oleh pemerintah indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan secara jelas dan rinci mengenai penyelesaian masalah yang apabila terjadi berkaitan dengan vaksinasi *Covid-19*.¹³

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan vaksinasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang dan akan dikenai sanksi bagi setiap orang yang menolaknya, baik itu sanksi pidana yang tertera pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular maupun sanksi

¹³ Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP EFEK SAMPING PASCA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206. (diakses pada tanggal 18 agustus 2021)

administratif yang terdapat pada Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam pelaksanaan vaksinasi Pemerintah telah bertanggung jawab apabila terjadi efek samping vaksin tersebut dengan memberikan kompensasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 15B ayat (2) dan (3). Selain itu, Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap kasus kejadian pasca vaksinasi *Covid-19* berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum repressif.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Akim, Z. (2021). Konsep Warga Negara Untuk Memilih DiVaksin Covid 19 Atau Tidak Sesuai Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Simbur Cahaya*, 28(2), 187-201.
- Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206
- Dodi, H., Kusuma, Rahwati. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021. *journal.unram Private Law*, Vol 1 No 2.
- Handayani, O. (2021). Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 84-102.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1-6.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.
- Muhammad Beni Kurniawan. 2021. Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan. *Jurnal HAM*, Vol 12 No 1
- Pijar Anugerah, Covi-19: Dua Survei menyebut banyak anak muda menolak vaksin bagaimana meyakinkan mereka, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56150289> pada 12 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Jurnal Khazanah Hukum*, 3(2).

Sigalingging, Y. E., & Santoso, A. P. A. (2021). Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3).

Ticoalu, S. S. (2013). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat. *Lex et Societatis*, 1(5).

Thoreau & MacLeish dalam Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2). Hlm. 82

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Undang-Undang NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

INTERNET

Addi M Idhom, *Kapan Vaksin Corona Beredar di Indonesia: Jadwal Vaksinasi Tahap I*, diakses dari <https://tirto.id/kapan-vaksin-corona-beredar-di-indonesia-jadwal-vaksinasi-tahap-i-f89k>, dikutip pada tanggal 8 Agustus 2021.

Alghiffari Aqsa, S.H Tolak vaksinasi Covid-19 di Pidana? Begini Perspektif HAM. Di kutipdariHukumOnline,https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-Covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham_tanggal_2_Agustus_2021.

Apa itu Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) ?,

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/apa-itu-herd-immunity-kekebalan-kelompok>, diakses pada 12 Agustus 2021.

Britt Yip, Valaeria Perasso. Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, tanggal 2 Agustus 2021.

Charta Politika : Masih Banyak Publik Tak Percaya Data yang Disampaikan Pemerintah Terkait Covid-, dikutip dari, <http://www.chartapolitika.com/?s=tingkat+kepercayaan+Covid-19>, tanggal 2 Agustus 2021.

Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19, <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-Covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-Covid-19/>, dikutip pada tanggal 9 Agustus 2021.

Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity (Kekebalan Kelompok), dikutip dari, <https://dinkes.kalbarprov.go.id/vaksinasi-dapat-membentuk-herd-immunity-kekebalan-kelompok/>, tanggal 3 Agustus 2021.